



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad

Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Standar Pelayanan Instalasi Farmasi

No. SK :


Persyaratan

1. Pasien Umum Lembar resep dari dokter yang memiliki SIP
2. Pasien BPJS o Lembar resep dari dokter yang memiliki SIP o Surat Elegtabilitas Peserta (SEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur



1. Pasien/keluarga menyerahkan resep
2. Petugas Farmasi melakukan pemeriksaan ketersediaan dan pengkajian resep (OC 1)
3. Petugas farmasi memberi nomor antrian dengan membedakan penomoran untuk resep racikan atau non racikan
4. Resep di input di dalam SIM RS untuk pasien jaminan atau JKN yang dilengkapi dengan surat elegtabilitas peserta (SEP) dan menghitung harga obat untuk pasien umum
5. Dilakukan proses penyiapan obat atau peracikan obat (QC 2)
6. Pemberian etiket obat (QC 3)
7. Memanggil nomor antrian dengan mesin nomor antrian
8. Pemberian obat sesuai kwitansi di kasir untuk pasien umum
9. Penyerahan obat yang disertai pemberian informasi obat (QC 4)



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Obat jadi < 30> Obat racikan < 60menit>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai dengan Perda Tarif Provinsi Kepulauan Riau No. 03 Tahun 2015
2. JKN : Permenkes RI No. 04 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan

1. Email.[rsudkepritanunqpinang@yahoo.co id](mailto:rsudkepritanunqpinang@yahoo.co.id)
2. Telp / SMS : +6281 275 812 812
- 3 Kotak Saran
4. Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan